



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 1108 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS MAULANA MALIK IBRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai Perguruan Tinggi memiliki mandat melaksanakan Tridharma, meliputi penelitian, pendidikan dan pembelajaran, dan pengabdian masyarakat;
b. bahwa untuk meningkatkan peluang usaha, Pemerintah Republik Indonesia mengembangkan lembaga inkubator wirausaha perlu direspons secara strategis oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN
INKUBATOR BISNIS MAULANA MALIK IBRAHIM.

KESATU : Lembaga Inkubator Bisnis Maulana Malik Ibrahim memiliki
tugas:

1. Menyelenggarakan program inkubasi wirausaha bagi stakeholders;
2. Memfasilitasi pengembangan para tenant dalam pengembangan usaha;
3. Bekerjasama dengan lembaga eksternal dalam pelaksanaan inkubasi wirausaha.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 Mei 2024

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

^

M. ZAINUDDIN

